



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 38 /XIV/D/KPT/2020**

T e n t a n g

**PENETAPAN INSTRUKTUR REMEDIAL KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 12 (ESTETIKA)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Instruktur Remedial Keterampilan Klinik Blok 12 (Estetika) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas;
 - c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dimulai tanggal **20 Januari 2020** dan berakhir pada tanggal **30 Juni 2020**;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Instruktur Remedial Keterampilan Klinik Blok 12 (Estetika) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Andalas;
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Nomor : 3542/III/R/KPT/2019 Tanggal 3 Juli 2019 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi periode 2016-2020;

10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No.4765/XIII/A/Unand-2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;
11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2020 Universitas Andalas No. SP DIPA-023.17.2.677513/2020 Tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Instruktur Remedial Keterampilan Klinik Blok 12 (Estetika) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf Pengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Bagi PNS dihitung dalam poin Remunerasi dan bagi Non-PNS biaya dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Januari 2020



NIP. 196204091987031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Nomor : /XIV/D/KPT/2020
Tanggal : 14 Januari 2019
Tentang : **Instruktur Remedial Keterampilan Klinik Blok 12 (Estetika)**
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

No	Nama	Instruktur Remedial Keterampilan Klinik
1.	drg. Eni Rahmi, Sp.Pros	Blok 12 (Estetika)

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Januari 2020



EMRIADI
NIP. 196204091987031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**REKAP KEHADIRAN INSTRUKTUR REMEDIAL KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 12 (ESTETIKA)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAND
SEMESTER GENAP TAHUN 2019/2020**

NO	NAMA STAF PENGAJAR	TGL KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	TOPIK
1	drg. Eni Rahmi, Sp.Prof	01 Mei 2020	20 kali	Preparasi bagian platal gigi 11
		04 Mei 2020		Preparasi bagian servikal gigi 11
		05 Mei 2020		Preparasi bagian proksimal gigi 13
		06 Mei 2020		Preparasi bagian insisal gigi 13
		07 Mei 2020		Preparasi bagian labial gigi 13
		08 Mei 2020		Preparasi bagian platal gigi 13
		11 Mei 2020		Preparasi bagian servikal gigi 13
		12 Mei 2020		Preparasi bagian finishing gigi 11 dan 13
		13 Mei 2020		Pola lilin
		14 Mei 2020		Pola lilin
		15 Mei 2020		Ujian
		20 Juni 2020		Penanaman ke Okludator
		21 Juni 2020		Preparasi bagian proksimal gigi 11
		22 Juni 2020		Preparasi bagian proksimal gigi 11
		23 Juni 2020		Preparasi bagian proksimal gigi 11
		24 Juni 2020		Preparasi bagian insisal gigi 11
		27 Juni 2020		Preparasi bagian insisal gigi 11
		28 Juni 2020		Preparasi bagian labial gigi 11
		29 Juni 2020		Preparasi bagian labial gigi 11
		30 Juni 2020		Preparasi bagian platal gigi 11

Padang, 2 Juli 2020

Wakil Dekan I



drg. Murniwati, MPPM

NIP. 196312231990012001